



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN  
SOP/UPM/DJBM-51**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen

**TERKENDALI**

---

---

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

## DAFTAR ISI

Daftar isi		i
Sejarah Dokumen		iii
Daftar distribusi dan notasi		iv
1. Ruang Lingkup		1
2. Tujuan		1
3. Referensi		1
4. Definisi		1
4.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		1
4.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		1
4.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur		
5.1 Ketentuan Umum		2
5.1.1 Usulan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		2
5.1.2 Kewenangan Mengangkat/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		2
5.1.3 Persyaratan Jumlah Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		2
5.1.4 Persyaratan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		2
5.1.5 Larangan Merangkap Jabatan		3
5.1.6 Persyaratan Status Asal Kepegawaian Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		3
5.1.7 Waktu Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		3
5.1.8 Batasan Nominal Yang Menjadi Kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		3
5.1.9 Tugas dan Kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		4
5.1.10 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		4
5.1.11 Besaran Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		4

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

5.1.12	Dasar Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	4
5.2	Rincian Prosedur	5
6.	Kondisi Khusus	5
7.	Bagan Alir	6
8.	Bukti Kerja	7
9.	Lampiran	7

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

<b>PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat